

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.¹ Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hak untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk juga penyandang disabilitas.²

Keberadaan warga penyandang disabilitas harus menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya pemerintah desa dan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada penyandang disabilitas. Salah satu

²Iffatus Sholehah, "Pemberdayaan Difabel Melalui Assed Based Approach", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 1 (2017), hal 2

komponen masyarakat yang memiliki hambatan dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah penyandang disabilitas. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Bertumpu pada Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan aturan mengenai hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³ Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 17

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas seyogianya tidak dikecualikan dari haknya untuk menikmati berbagai layanan publik yang tersedia. Permasalahan yang sangat mendasar dari penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait tentang arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara.

Para penyandang disabilitas di Desa Mata Air masih menghadapi tantangan dalam memperoleh haknya dimana kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung bagi penyandang disabilitas di tempat umum, pihak keluarga yang kurang mendukung (menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas); dan kepercayaan diri penyandang disabilitas masih rendah serta kurangnya akses pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga menyebabkan putus sekolah dan bahkan tidak sekolah sama sekali.

Kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai disabilitas seperti menggolongkan penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah, terbelakang, dan tidak bisa mandiri mengakibatkan banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang maksimal.

Adanya anggapan bahwa Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit, tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya.

Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data dari Forum Peduli Kasih Mata Air adalah sebagai berikut :

Tabel 01
Data Penyandang Disabilitas

Desa Mata Air Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang Tahun 2017⁴

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas Rungu (DR)	3 Orang
2	Disabilitas Netra (DN)	5 Orang
3	Disabilitas Wicara (DW)	1 Orang
4	Disabilitas Daksa (DD)	22 Orang
5	Disabilitas Intelektual (DI)	8 Orang
6	Disabilitas Ganda	3 Orang
Total		42 Orang

Sumber : Pengambilan Data Awal 28 September 2019

Berdasarkan pengambilan data awal, Jumlah penyandang disabilitas di Desa Mata Air 42 orang. Jumlah penyandang disabilitas tersebut tentu tidak bisa dijadikan patokan pasti jumlah penyandang disabilitas di desa Mata Air, masih ada para penyandang disabilitas yang belum terdata dikarenakan kurangnya informasi dan kurangnya keterbukaan keluarga mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas.⁵ Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pihak pemerintah desa selaku instansi yang memiliki tanggungjawab dalam menangani masalah penyandang disabilitas, serta masyarakat agar diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisir salah satunya melalui upaya pemberdayaan.

⁴ Data Penyandang Disabilitas Desa Mata Air Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang Tahun 2017

⁵ wawancara dengan Ibu Ances (Bendahara Forum Peduli Kasih di Desa Mata Air), Tanggal, 3 Oktober 2019

Desa Mata Air⁶ dalam mendorong dan mendukung kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang berada di wilayahnya, pemerintah desa dan masyarakatnya memberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran, selain itu juga dalam setiap kepanitiaan pemerintah desa memberikan ruang dan tempat bagi kelompok rentan dan disabilitas untuk menduduki posisi baik sebagai pengurus maupun anggota, dan sudah 2 tahun terakhir pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas dalam bentuk barang dan ternak berupa babi dan kambing, ruang partisipasipun dibuka bagi kelompok rentan salah satunya adalah terlibat langsung dalam musrenbang dan mengkawal usulan yang telah dibuat di tingkat kelompoknya, serta terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Begitu pula dengan forum peduli kasih mata air, agar forum tetap lestari maka berbagai upaya dilakukan mulai dari pertemuan rutin hingga melakukan arisan dan simpan pinjam hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus saling bertukar pengetahuan dan informasi.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS: DESA MATA AIR KEC. KUPANG TENGAH)

⁶ <http://www.bengkelappek.org/opini/230> pembangunan yang peduli terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas (Desa Mata Air, Desa Noelbaki dan Desa Oelatimo) Ditayangkan: 05 Desember 2017

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah : Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk menggambarkan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Agar dapat tambahan literatur dan referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

b. Secara Praktis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.